GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 653/III/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rapat koordinasi persiapan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 bersama BMKG dan instansi terkait lainnya disepakati untuk menetapkan status siaga darurat bencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 84/HK/KPTS/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 telah ditetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 terhitung tanggal 02 Februari sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 262/KPTS/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 terhitung tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penangulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4);

11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2022.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 maret 2022

GUBERNUR RIAU,

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
8. Panglima Kodam I Bukit Barisan di Medan.
9. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
10. Komandan Korem 031 Wirabima di Pekanbaru.
11. Kepala Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru.
12. Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin di Pekanbaru.
13. Komandan Pangkalan TNI AL di Dumai.
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru.
15. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
16. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
17. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
18. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
19. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau di Pekanbaru.
20. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
21. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau di Pekanbaru.
22. Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru di Pekanbaru.
23. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.
24. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Pekanbaru.
25. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
26. Koordinator Wilayah Riau Manggala Agni di Pekanbaru.

Dipindai dengan CamScanner